

## **BAGIAN XI EKUITAS**

---

### **XI.1. PENDAHULUAN**

1. Ekuitas adalah hak *residual* atas aset Bank setelah dikurangi semua kewajiban.
2. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
3. Komponen ekuitas untuk Bank antara lain terdiri atas:
  - a. modal;
  - b. dana setoran modal – ekuitas;
  - c. surplus revaluasi aset tetap;
  - d. saldo laba.

## **XI.2. MODAL**

### **A. Definisi**

1. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
2. Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.
3. Tambahan Modal Disetor (Agio Saham), yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
4. Modal Sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik Bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

### **C. Penjelasan**

1. Modal Disetor
  - a. Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
  - b. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama (preferen) dan saham biasa.
  - c. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
    - 1) Jumlah uang yang diterima.
    - 2) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
    - 3) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
2. Tambahan Modal Disetor
  - a. Tambahan Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
  - b. Pos Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi.
3. Modal Sumbangan

Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

D. Perlakuan ...

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

#### Modal Disetor

1. Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
2. Modal Disetor dicatat berdasarkan:
  - a. Jumlah uang yang diterima.
  - b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
  - c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
  - d. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
  - e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

#### Tambahan Modal Disetor (Agi Saham)

1. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
2. Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
  - a. dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima.
  - b. dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

#### Modal Sumbangan

1. Modal Sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
2. Modal Sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
3. Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

## **D2. Penyajian**

1. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
3. Tambahan Modal Disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.
4. Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal Disetor.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

### Modal Disetor

1. Pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal:  
Db. Kas/Rekening....  
Kr. Modal Disetor.
2. Pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal:  
Db. Kas/Rekening....  
Kr. Modal Disetor.  
Kr. Agio Saham.
3. Pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang (aset nonkas):  
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).  
Kr. Modal Disetor.
4. Pada saat konversi kewajiban utang menjadi modal:  
Db. Kewajiban/Utang yang terkait.  
Kr. Modal Disetor.

### Modal Sumbangan

1. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk kas:  
Db. Kas (nilai nominal).  
Kr. Modal Sumbangan.
2. Pada saat menerima Modal Sumbangan dari pemilik dalam bentuk aset non-kas:  
Db. Aset yang diterima (nilai wajar).  
Kr. Modal Sumbangan.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
5. Agio saham.
6. Rincian modal sumbangan.
7. Nama-nama penyumbang.

### **XI.3. DANA SETORAN MODAL – EKUITAS**

#### **A. Definisi**

Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

#### **B. Dasar Pengaturan**

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. (SAK ETAP paragraf 19.2)

#### **C. Penjelasan**

1. Dana Setoran Modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor.
2. Untuk dapat diperhitungkan sebagai Dana Setoran Modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Dana Setoran Modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

Dana Setoran Modal diakui sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

**D2. Penyajian**

Dana Setoran Modal disajikan dalam pos tersendiri setelah pos Modal.

**E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat Dana Setoran Modal diakui oleh otoritas:  
Db. Penempatan pada bank umum.  
Kr. Dana Setoran Modal.
2. Pada saat Dana Setoran Modal telah didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:  
Db. Dana Setoran Modal.  
Kr. Modal disetor.

**F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian Dana Setoran Modal dan pemilik dana.
2. Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.
3. Dana Setoran Modal yang telah digunakan oleh Bank.

#### **XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP**

##### **A. Definisi**

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

##### **B. Dasar Pengaturan**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “ Surplus Revaluasi Aset Tetap”.(SAK ETAP paragraf 15.15)
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. (SAK ETAP paragraf 15.16)

##### **C. Penjelasan**

1. Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.

## **D. Perlakuan Akuntansi**

### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Dalam hal Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap.
2. Surplus Revaluasi Aset Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan.
3. Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi.

### **D2. Penyajian**

Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat dilakukan revaluasi aset tetap dan inventaris:  
Db. Aset tetap dan inventaris/Akumulasi penyusutan  
Kr. Surplus Revaluasi Aset Tetap (ekuitas)
2. Pada saat reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke saldo laba (saat penghentian-pengakuan) :  
Db. Kas/Rekening....  
Db. Akumulasi penyusutan.  
Kr. Aset tetap dan inventaris.  
Dapat terjadi keuntungan atau kerugian  
Db. Surplus Revaluasi Aset Tetap.  
Kr. Saldo laba.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris.
2. Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris.
3. Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris.
4. Pihak yang melakukan penilaian.
5. Dasar penentuan nilai Revaluasi Aset Tetap dan inventaris.
6. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

7. Jumlah Surplus Revaluasi Aset Tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

## **XI.5. SALDO LABA**

### **A. Definisi**

1. Saldo Laba (Laba Ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
2. Saldo Laba dikelompokkan menjadi:
  - a. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan;
  - b. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal; dan
  - c. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
    - 1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
    - 2) laba rugi periode berjalan.

### **B. Dasar Pengaturan**

1. SAK ETAP.
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

### **C. Penjelasan**

1. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh Saldo Laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu.
2. Saldo Laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

### **D. Perlakuan Akuntansi**

#### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

1. Saldo Laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
2. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.

a. Dividen ...

- a. Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- b. Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.
3. Saldo Laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan.

## **D2. Penyajian**

Saldo Laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

1. Pada saat pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:  
Db. Ikhtisar laba rugi.  
Kr. Saldo Laba.
2. Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Ikhtisar laba rugi.
3. Pembagian dividen tunai
  - a. Pada saat ditetapkan:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Kewajiban Segera – Utang dividen.
  - b. Pada saat dibayar:  
Db. Kewajiban Segera – Utang dividen  
Kr. Kas/Rekening ...
4. Pada saat pembagian dividen saham:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Modal Disetor.
5. Pada saat pembentukan cadangan:  
Db. Saldo Laba.  
Kr. Cadangan tujuan.  
Kr. Cadangan umum.

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan Saldo Laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo

laba ...

laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjabaran atau pemisahan Saldo Laba.

2. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan Saldo Laba.
3. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba neto dan nilai saham per lembar.
4. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan Saldo Laba tersedia bagi dividen.
5. Tunggakan dividen (utang dividen), baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.